



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 560TAHUN 2020

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 45TAHUN 2020

TENTANG  
PENGUATAN KETERANGAN AHLI WARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan keterangan ahli waris bagi seluruh masyarakat Daerah Kota Cimahi;
- b. bahwa masyarakat Daerah Kota Cimahi memerlukan pelayanan keterangan ahli waris yang dikuatkan oleh Camat tempat tinggal pewaris;
- c. bahwa diperlukan suatu dasar hukum untuk pelayanan keterangan ahli waris;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penguatan Keterangan Ahli Waris;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGUATAN KETERANGAN AHLI WARIS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal, meninggalkan ahli waris.
2. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris.
3. Pemohon adalah seluruh atau salah satu dari ahli waris yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan Surat

Keterangan Ahli Waris.

4. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan terkait suatu hubungan pewarisan yang dia dengar, dia lihat dan/atau dia ketahui sendiri.
5. Keterangan Ahli Waris adalah surat keterangan yang dibuat oleh para Ahli Waris yang menerangkan hubungan Ahli Waris dengan Pewaris.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Cimahi.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Cimahi.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Cimahi.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Camat.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
17. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

## BAB II

### PENGUATAN KETERANGAN AHLI WARIS

#### Pasal 2

- (1) Ahli Waris dapat membuat Keterangan Ahli Waris.
- (2) Pembuatan Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk satu derajat ke bawah dari Pewaris.
- (3) Pembuatan Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) tahun dari kematian pewaris.
- (4) Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuatkan dengan mendaftarkan Surat Keterangan Ahli Waris pada kantor Kecamatan.
- (5) Ahli Waris membuat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan saksi yang cakap hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Camat menguatkan Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan melakukan pemberian nomor register dan melakukan pencatatan Keterangan Ahli Waris dalam dokumen Kecamatan.

#### Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan permohonan penguatan Keterangan Ahli Waris ke Kecamatan tempat domisili Pewaris.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan ditandatangani oleh pemohon.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan:
  - a. Keterangan Ahli Waris;
  - b. fotokopi Akta Kematian Pewaris yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - c. fotokopi buku nikah Pewaris yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - d. fotokopi Akta Kelahiran Ahli Waris yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - e. fotokopi KTP Ahli Waris yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - f. fotokopi Kartu Keluarga Ahli Waris yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - g. fotokopi KTP saksi;
  - h. surat pengantar dari kelurahan tempat domisili Pewaris; dan
  - i. surat pernyataan para ahli waris.
- (4) Dalam hal Ahli Waris meninggal dunia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fotokopi Akta Kematian Ahli Waris yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Fotokopi KTP saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g paling sedikit 2 (dua) orang saksi.
- (6) Surat pernyataan para ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i yaitu surat yang menyatakan sebagai ahli waris dan ditandatangani oleh para Ahli Waris dengan diketahui paling sedikit 2 (dua) orang saksi serta dibubuhi meterai.
- (7) Jika dimungkinkan untuk melampirkan fotokopi KTP/KK, maka fotokopi KTP/KK dapat dilampirkan sebagai pelengkap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 5

- (1) Petugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Jika permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka Petugas mencatat permohonan dalam buku agenda serta memberikan tanda bukti penerimaan permohonan kepada Pemohon.

- (3) Dalam hal permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, petugas menolak dan mengembalikan permohonan kepada Pemohon.

#### Pasal 6

Camat menguatkan Keterangan Ahli Waris dengan mendaftarkannya dalam dokumen Keterangan Ahli Waris.

#### Pasal 7

Penguatan Keterangan Ahli Waris dibuat paling lambat 1 (satu) hari setelah dokumen persyaratan permohonan penguatan surat Keterangan Ahli Waris dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

#### Pasal 8

Pemohon mengambil Surat Keterangan Ahli Waris yang telah diperkuat oleh Camat di Kecamatan.

#### Pasal 9

Bentuk Keterangan Ahli Waris tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal Camat berhalangan sementara, pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pelayanan Keterangan Ahli Waris.
- (2) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berhalangan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Camat berhalangan tetap, pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pelayanan Keterangan Ahli Waris.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penguatan Keterangan Ahli Waris tidak dipungut biaya.

BAB III

LEGALISIR PENGUATAN KETERANGAN AHLI WARIS

Pasal 13

- (1) Kecamatan melakukan legalisir penguatan Keterangan Ahli Waris.
- (2) Legalisir penguatan Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan tertulis.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS

Pasal 14

Ahli Waris bertanggungjawab penuh terhadap:

- a. kebenaran Keterangan Ahli Waris;
- b. kebenaran data dan/atau dokumen dalam pengajuan permohonan dan persyaratan penguatan Keterangan Ahli Waris; dan
- c. akibat hukum yang timbul dari Keterangan Ahli Waris.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 15

Penyelenggaraan Penguatan Surat Keterangan Ahli Waris bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Camat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penguatan Keterangan Ahli Waris.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Wali Kota setiap akhir tahun anggaran.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Surat Keterangan Susunan Ahli Waris yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Surat Keterangan Susunan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilegalisir oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan tempat penerbitan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris.
- (3) Legalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan untuk Surat Keterangan Susunan Ahli Waris yang:
  - a. teregister; dan
  - b. terdokumentasi secara kearsipan, pada Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 18

- (1) Pejabat melakukan legalisir Surat Keterangan Susunan Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan disertai dengan fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli Waris.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam hal Ahli Waris akan membuat Keterangan Ahli Waris yang melebihi ketentuan paling lambat 5 (lima) tahun dari kematian si pewaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Ahli Waris harus membuat Keterangan Ahli Waris berdasarkan putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Camat harus membuat Standar Operasional Prosedur penguatan Keterangan Ahli Waris.
- (2) Pembuatan Standar Operasional Prosedur penguatan Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Materi Standar Operasional Prosedur penguatan Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat identik antar semua Kecamatan.

Pasal 21

Camat menyelenggarakan penguatan Keterangan Ahli Waris di Kecamatan.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 16 September 2020

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 16 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 560

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALI KOTA  
TENTANG  
PENGUATAN KETERANGAN AHLI WARIS

I. UMUM.

Masyarakat Daerah Kota Cimahi memerlukan pelayanan Keterangan Ahli Waris yang dikuatkan oleh Camat tempat tinggal Pewaris.

Berdasarkan Peraturan Negara Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012, Pemerintah Daerah Kota melalui Camat dapat memberikan layanan penguatan Keterangan Ahli Waris.

Peraturan Wali Kota ini merupakan dasar hukum untuk menyelenggarakan pelayanan penguatan Keterangan Ahli Waris di Daerah Kota.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 45 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGUATAN KETERANGAN AHLI WARIS

I. UMUM.

Masyarakat Daerah Kota Cimahi memerlukan pelayanan Keterangan Ahli Waris yang dikuatkan oleh Camat tempat tinggal Pewaris.

Berdasarkan Peraturan Negara Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012, Pemerintah Daerah Kota melalui Camat dapat memberikan layanan penguatan Keterangan Ahli Waris.

Peraturan Wali Kota ini merupakan dasar hukum untuk menyelenggarakan pelayanan penguatan Keterangan Ahli Waris di Daerah Kota.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 45 TAHUN 2020

TANGGAL : 16 September 2020

TENTANG : PENGUATAN KETERANGAN  
AHLI WARIS

---

I. Contoh Keterangan Ahli Waris

KETERANGAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami adalah para Ahli Waris dari Almarhum/Almarhumah..... yang telah meninggal dunia pada hari.....tanggal .....bulan ..... tahun .....di ....., terakhir bertempat tinggal di ..... Semasa hidupnya Almarhum/Almarhumah ..... menikah dengan .....dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai .....(...) orang anak, dengan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Nama : .....  
Tempat/Tanggal lahir : .....  
NIK : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Alamat : .....

2. Nama : .....  
Tempat/Tanggal lahir : .....  
NIK : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Alamat : .....

3. dst

Demikian Keterangan Ahli Waris ini kami buat dengan sebenarnya dihadapan 2 (dua) orang saksi dan tidak ada lagi ahli waris selain kami. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan secara materiil dan formil serta

keterangan yang dibuat ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka kami para Ahli Waris bertanggungjawab sepenuhnya atas Keterangan Ahli Waris ini. Segala akibat hukum yang timbul dari Keterangan Ahli Waris ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab bersama para Ahli Waris dan kami siap diuntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun.

Para Ahli Waris

1. ( .....)
2. ( .....)
3. dst

Saksi-Saksi

1. ( .....)
2. ( .....)

Dicatat pada register Kecamatan....

Nomor :

Tanggal :

CAMAT .....

Ttd dan Stempel

Nama  
NIP.  
Pangkat

“Tanda tangan Camat merupakan bukti bahwa Keterangan Ahli Waris telah diregister di Kecamatan”.

II. Contoh Surat Pernyataan Bersama Para Ahli Waris

SURAT PERNYATAAN BERSAMA PARA AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah benar sebagai Ahli Waris dari Almarhum/Almarhumah ..... yang telah meninggal dunia pada hari .....tanggal.....bulan..... tahun ..... di ..... sesuai dengan Surat Kematian Nomor ..... yang dikeluarkan oleh Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota .....

Adapun susunan nama-nama para Ahli Waris adalah sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Hubungan Keluarga	Nomor Induk Kependudukan	Alamat
1.					
2.					
	dst				

Demikian Surat Pernyataan Bersama Para Ahli Waris ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta dibuat dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohani.

Apabila dikemudian hari ternyata Surat Pernyataan Bersama Para Ahli Waris ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka kami para Ahli Waris bertanggung jawab sepenuhnya secara bersama akan isi Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris ini.

Segala akibat hukum yang timbul dikemudian hari, sepenuhnya merupakan tanggung jawab bersama para Ahli Waris, yang membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bersama Para Ahli Waris ini tanpa melibatkan pihak manapun.

Yang membuat pernyataan bersama :

No	Nama	Tanda Tangan
1		
2	dst	Meterai 6000

Saksi-Saksi :

1. ....

2. ....

III. Contoh Kuasa Pengurusan Penguatan Keterangan Ahli Waris

KUASA PENGURUSAN  
PENGUATAN KETERANGAN AHLI WARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

No	Nama	Hubungan Keluarga	Alamat
1			
2	dst		

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :

TTL :

Pekerjaan :

Alamat :

No. KTP :

Untuk mengurus Penguatan Keterangan Ahli Waris ke Kecamatan.....

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

( ..... )	1.	( ..... ) Meterai 6000
( ..... )	2.	( ..... )

IV. Contoh Surat Permohonan Legalisir

SURAT PERMOHONAN LEGALISIR

Cimahi,

Yth. Kepada :  
.....  
di-  
CIMAHI

Hal : Permohonan Legalisir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat :

No. HP :

dengan ini saya mengajukan permohonan Legalisir Surat Keterangan Susunan

Ahli Waris / Keterangan Ahli Waris :

Nama Alm/Almh :

Nomor :

Tanggal :

sebanyak 5 (Lima) lembar.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

.....

V. Surat Permohonan Penguatan Keterangan Ahli Waris

SURAT PERMOHONAN PENGUATAN KETERANGAN AHLI WARIS

Cimahi,

Kepada :  
Yth. Camat.....  
di-  
CIMAHI

Hal : Permohonan Penguatan  
Keterangan Ahli Waris

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat :

No. HP :

dengan ini saya mengajukan permohonan Penguatan Keterangan Ahli Waris  
atas Nama Alm/Almh .....

Dernikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan  
terima kasih.

Hormat Saya,

.....

VI. Contoh Surat Pengantar Penguatan Keterangan Ahli Waris

KOP KELURAHAN

SURAT PENGANTAR PENGUATAN KETERANGAN AHLI WARIS

NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini , Lurah ..... Kecamatan ..... Kota Cimahi,  
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :  
NIK :  
Alamat :  
No. HP :

adalah benar warga kami berdasarkan Surat Pengantar RT .... RW.... , yang  
bermaksud untuk membuat Permohonan Keterangan Ahli Waris atas :

Nama alm/ almh :  
NIK :  
Alamat :

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Cimahi,.....

Lurah.....

Ttd dan Stempel

Nama  
NIP  
Pangkat

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi

pada tanggal 16 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKLIK SURATNO NUGRAHAWAN

PERTA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 560